



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,94 / 98,45%

Jumlah	204 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 90	
	PEREMPUAN : 114	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 7	Diploma 2 : 0
	SMP : 16	Diploma 3 : 1
	SMU : 80	S1 : 94
	Diploma 1 : 0	S2 : 5
		S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 33	SWASTA : 21
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 2
	POLRI : 3	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 145	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?	3,877
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	3,922
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	3,931

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Bahwa waktu pelayanan tetap diberikan sesuai dengan SOP waktu pemberian layanan yang telah diatur dalam SOP sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan tindak lanjutnya jikapun layanan yang diberikan melebihi waktu yang sudah ditentukan, petugas memberikan alasan yang jelas dan tepat langsung kepada pengguna layanan.

2. Dalam rangka meningkatkan kemampuan PTSP dalam melayani masyarakat, Petugas PTSP telah diberikan Pelatihan Service Excellent. Dengan pelatihan ini, Petugas PTSP telah mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat. Selain itu, juga telah diterapkan Aksi PTSP (Apel Kinerja dan Konsolidasi) yang dilaksanakan rutin setiap pagi dipimpin oleh KPN, WKPN, Para Hakim, Seluruh Panitera Muda dan Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan sehingga layanan PTSP termonitor setiap saat. Juga dilakukan Pengawasan rutin PTSP untuk mengetahui dan menindaklanjuti apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan layanan di PTSP sehingga Pelayanan di PTSP dapat berjalan dengan baik.

3. Bahwa dalam memberikan layanan kepada penerima layanan, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa menerapkan biaya sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, sebagaimana sudah diatur dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Simalungun.

1. Bahwa waktu pelayanan tetap diberikan sesuai dengan SOP waktu pemberian layanan yang telah diatur dalam SOP sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan tindak lanjutnya jikapun layanan yang diberikan melebihi waktu yang sudah ditentukan, petugas memberikan alasan yang jelas dan tepat langsung kepada pengguna layanan.

2. Dalam rangka meningkatkan kemampuan PTSP dalam melayani masyarakat, Petugas PTSP telah diberikan Pelatihan Service Excellent. Dengan pelatihan ini, Petugas PTSP telah mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat. Selain itu, juga telah diterapkan Aksi PTSP (Apel Kinerja dan Konsolidasi) yang dilaksanakan rutin setiap pagi dipimpin oleh KPN, WKPN, Para Hakim, Seluruh Panitera Muda dan Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan sehingga layanan PTSP termonitor setiap saat. Juga dilakukan Pengawasan rutin PTSP untuk mengetahui dan menindaklanjuti apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan layanan di PTSP sehingga Pelayanan di PTSP dapat berjalan dengan baik.

3. Bahwa dalam memberikan layanan kepada penerima layanan, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa menerapkan biaya sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, sebagaimana sudah diatur dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Simalungun.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

